



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 102 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri/Panglima Angkatan Darat tanggal 2 Mei 1966 No.R-098/1966 perihal usul penggantian keanggotaan D.P.R.-G.R. Let.Djen. Anumerta M.T. Harjono almarhum ;
- Menimbang : a. bahwa berhubung telah wafatnja Let.Djen. Anumerta M.T. Harjono Anggota D.P.R.-G.R. Golongan Karyawan Angkatan Bersendjata Angkatan Darat, maka dipandang perlu untuk menundjuk penggantinya ;
b. bahwa Kolonel Sudjono Humardani Nrp.16963 dipandang tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat mendjadi Anggota D.P.R.-G.R. Golongan Karyawan Angkatan Bersendjata Angkatan Darat sebagai pengganti Almarhum Let.Djen. Anumerta M.T. Harjono ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Penetapan2 Presiden No.1 tahun 1959 dan No.2 tahun 1959 ;
3. Keputusan Presiden No.125 tahun 1962 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai ditetapkannja surat Keputusan ini, mengangkat

KOLONEL SUDJONO HUMARDANI NRP. 16963

sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong Wakil dari Golongan Karyawan Angkatan Bersendjata Angkatan Darat, sebagai pengganti Almarhum Let.Djen. Anumerta M.T. Harjono.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri,
3. Para Deputy Menteri,
4. Para Pimpinan Lembaga2 Negara Tertinggi.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan s sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 10 Mei 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO